

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 230/BL/2011

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT BUANA LISTYA TAMA TBK.
SEBAGAI EFEK SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Buana Listya Tama Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Buana Listya Tama Tbk. kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 9 Februari 2011 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penetapan Saham PT Buana Listya Tama Tbk. sebagai Efek Syariah.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
2. Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah;
3. Peraturan Nomor II.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
4. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-523/BL/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Daftar Efek Syariah berserta penambahannya dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-557/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT BUANA LISTYA TAMA TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Menetapkan Efek berupa Saham PT Buana Listya Tama Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-523/BL/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Daftar Efek Syariah beserta penambahannya dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-557/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Daftar Efek Syariah.

Pasal 2

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Buana Listya Tama Tbk.; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Mei 2011.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Mei 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001